

၇၁၈၅၆၇၇၇၈၇၉၈၀

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078
Surel setda@bantulkab.go.id Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 28/Kept/Sekda/2025

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM MANAJEMEN TALENTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Manajemen Talenta, perlu membentuk Sekretariat Komite Talenta;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Manajemen Talenta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM MANAJEMEN TALENTA.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Manajemen Talenta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Tim Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan data predikat kinerja tahunan pegawai dan data kepegawaian lain yang dibutuhkan oleh Tim Manajemen Talenta;
- b. mengelola dan memutakhirkan data profil talenta;
- c. mengidentifikasi dan menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong;
- d. menyiapkan dukungan administrasi penetapan pembentukan Komite Talenta, kelompok rencana suksesi, rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta PNS dan rencana akuisisi talenta yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong ke dalam platform digital;
- f. memfasilitasi pelaksanaan rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil dan rencana akuisisi talenta;
- g. memberikan dukungan pelayanan uji Kompetensi yang dibutuhkan Tim Manajemen Talenta;
- h. memberikan dukungan informasi profil talenta baik dari internal instansi maupun profil talenta dari rencana suksesi instansi; dan

- i. mengelola sarana dan prasana yang mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Tim Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
MANAJEMEN TALENTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
3.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>5. Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div>

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>7. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>11. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>12. Arsiparis Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>13. Pranata Komputer Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>14. Pranata Komputer Terampil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Pranata Komputer Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>16. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>17. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		18. Arsiparis Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 19. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 20. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 21. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA